



**BUPATI TANAH LAUT  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT  
NOMOR 100.3.3.2/023 -KUM/2025**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN TIM PENYUSUN BUKU DATA FUNGSI PETERNAKAN DAN  
PETUGAS DATA DINAMIKA POPULASI TERNAK  
PADA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN  
KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN ANGGARAN 2025**

**BUPATI TANAH LAUT,**

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka kelancaran dan ketertiban pelaksanaan kegiatan penyusunan buku data fungsi peternakan dan dinamika populasi ternak pada Dinas peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025, perlu untuk menunjuk dan menetapkan Petugas Pengumpul dan Pengolah Data fungsi peternakan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Tim Penyusun Buku Data Fungsi Peternakan dan Petugas Data Dinamika Populasi Ternak Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015)

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah di ubah dengan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6801);
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) Sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856):
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 62);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 60);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 13);
9. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 69 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut 2024 Nomor 69);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan  
KESATU

: Keputusan Bupati tentang Penunjukan Tim Penyusun Buku Data Fungsi Peternakan dan Petugas Data Dinamika Populasi Ternak pada Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Bidang Kelembagaan, Usaha, Prasarana dan Sarana Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025, dengan susunan keanggotaan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Tim Pengumpul dan Pengolah Data Fungsi Peternakan dan Dinamika Populasi Ternak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana dan menyiapkan segala sarana dan prasarana yang diperlukan untuk pelaksanaan penyusunan dan pengumpulan data fungsi peternakan;
- b. melakukan tugas lapangan sehubungan pengumpulan data fungsi peternakan dan dinamika populasi ternak oleh Petugas Data dimasing-masing Kecamatan di wilayah kerjanya;
- c. mengadakan rapat koordinasi antar anggota tim dalam rangka merumuskan data yang dihimpun oleh tim petugas data;
- d. mengadakan perbaikan dan penyesuaian data yang telah dihimpun oleh tim pengumpul dan pengolah data fungsi peternakan; dan
- e. bertanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati Tanah Laut.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025 Pos Belanja Langsung Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Program Penyuluhan Pertanian Kegiatan Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa Tahun Anggaran 2025 Nomor Dokumen Pelaksana Anggaran DPA/A.1/3.27.3.27.3.27.08.0000/001/2025.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari  
pada tanggal,

BUPATI TANAH LAUT,



H. RAHMAT TRIANTO

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT  
NOMOR : 100.3.3.2 / -KUM/2025  
TANGGAL :

DAFTAR TIM PENGUMPUL DATA POPULASI TERNAK DAN PENYUSUN  
BUKU DATA FUNGSI PETERNAKAN PADA DINAS PETERNAKAN DAN  
KESEHATAN HEWAN KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN ANGGARAN 2025

No	Jabatan dalam Tim	Jumlah (orang)	Volume orang /bulan (Rp)	Keterangan
1	Petugas Pengumpul Data Populasi Ternak	15 orang	255.000	Non ASN/Kelompok Tani/ Peternak
2	Petugas Penyusun Buku Data Fungsi Peternakan	3 orang	255.000	

BUPATI TANAH LAUT,

  
H. RAHMAT TRIANTO